

Praktik terbaik mitigasi risiko pada lembaga keuangan Syariah: Analisis studi kasus empat institusi

Gilang Chaya Putra

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : gilangchayaputra123456789@gmail.com

Kata Kunci:

mitigasi resiko; lembaga keuangan Syariah

Keywords:

risk mitigation; Sharia financial institutions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi risiko yang diterapkan oleh perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif melalui analisis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank M, UJKS JR, BPRS S, dan Bank RS telah menerapkan beragam strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional mereka. Strategi tersebut meliputi penetapan limit segmen dan kondisi tertentu, pengikatan jaminan, pengalihan risiko, peningkatan kompetensi karyawan, penggunaan alat risiko, serta pemantauan berkala terhadap pasar dan risiko yang mungkin timbul.

ABSTRACT

The research aims to analyze risk mitigation implemented by sharia banking. The method used in this research is descriptive qualitative through analysis of literature studies. The research results show that Bank M, KSU UJKS JR, BPRS S, and Bank RS have implemented various risk mitigation strategies to maintain the stability and sustainability of their operations. This strategy includes setting segment limits and certain conditions, binding guarantees, transferring risks, increasing employee competency, using risk tools, as well as regular monitoring of the market and risks that may arise.

Pendahuluan

Salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sektor keuangan (Baroroh, 2012). Hal ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk fungsinya dalam mengalokasikan sumber daya, mendukung investasi, dan memfasilitasi perdagangan. Sektor keuangan memungkinkan aliran modal yang efektif dengan menyediakan berbagai jenis investasi dan layanan keuangan, seperti kredit, saham, dan obligasi (Nasution et al., 2023). Selama bertahun-tahun, lembaga keuangan konvensional telah menjadi inti sektor keuangan negara. Namun, lembaga keuangan syariah terus memperkuat posisinya sebagai aktor penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ekonomi. Dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi serta mendorong keadilan dan tanggung jawab sosial, lembaga keuangan syariah memberikan alternatif yang menarik bagi individu dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

bisnis yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika (Dessy Boegiyati et al., 2024). Keberadaannya memperluas akses keuangan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya diabaikan oleh sistem keuangan konvensional, sehingga meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan (Yudiana, 2018). Dalam konteks globalisasi ekonomi, lembaga keuangan syariah juga telah terbukti menjadi pemain yang berpengaruh dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengurangi risiko spekulatif dan mempromosikan transparansi dalam praktik keuangannya (Kristanto HC & Gusaptono, 2021).

Lembaga yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor keuangan suatu negara salah satu nya ialah perbankan syariah (Rafsanjani & Sukmana, 2014). Perbankan syariah menawarkan barang dan jasa yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang semakin mengakui keandalan dan keunggulannya. Dalam ekonomi dunia yang semakin rumit, perbankan syariah juga telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara signifikan terhadap inklusi keuangan (Raharjo, 2021). Namun di balik kontribusi yang besar dari perbankan syariah terhadap inklusi keuangan suatu negara, tentu saja bank syariah juga menghadapi beberapa risiko yang inheren dalam operasinya. Salah satu risiko utama adalah risiko kepatuhan syariah, di mana bank harus memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan (Budianto et al., 2022). Hal ini melibatkan pengawasan ketat terhadap kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam yang berlaku dalam operasional dan investasi mereka. Selain itu, seperti halnya lembaga keuangan konvensional, bank syariah juga berpotensi mengalami risiko kredit, operasional, dan pasar. Risiko kredit terjadi ketika peminjam gagal membayar kembali pinjaman mereka, sementara risiko operasional mencakup kesalahan internal, kegagalan sistem, atau penyalahgunaan oleh karyawan. Sementara itu, risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi harga aset dan kondisi pasar yang tidak terduga.

Dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul, perbankan syariah harus menjalankan strategi mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalisir dampaknya (Sutrisno et al., 2023). Mitigasi risiko merupakan suatu proses yang penting dalam manajemen perbankan, terutama dalam konteks ketatnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan utama dalam mitigasi risiko adalah penerapan prosedur dan kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Selain itu, bank syariah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai (Budianto, 2023b). Dengan menjalankan mitigasi risiko secara efektif, perbankan syariah dapat memperkuat keberlanjutan operasional mereka, menjaga kepercayaan nasabah, dan tetap memberikan kontribusi yang positif terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, adanya penelitian bertujuan untuk menganalisis mitigasi resiko yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Kajian Teori

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan secara umum merujuk pada entitas yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan layanan keuangan seperti pemberian pinjaman, investasi, dan jasa pembayaran (Al Arif, 2012). Sementara itu, lembaga keuangan syariah adalah institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba dan mempromosikan prinsip keadilan serta keberkahan dalam transaksi keuangan (Melinda & Segaf, 2023). Lembaga keuangan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah, dengan tujuan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama bagi para nasabahnya. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mempromosikan inklusi keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Rifa'i, 2017). Lembaga keuangan syariah berbeda dari lembaga keuangan konvensional karena mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, tetapi mereka juga berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah memiliki tujuan utama untuk menyediakan layanan keuangan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan konvensional (Zubair, 2016). Selain itu, lembaga keuangan syariah turut membantu membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi dan investasi. Keberadaan lembaga keuangan syariah juga membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan (Rusdianto & Ibrahim, 2016). Pertama, lembaga keuangan syariah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan individu mereka. Kedua, lembaga keuangan syariah mempromosikan keadilan dalam sistem keuangan dengan menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan, sehingga mendorong distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan sumber daya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berfokus pada investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberkahan, memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan lingkungan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memiliki dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan ekosistem keuangan secara keseluruhan (Norrahan, 2023).

Jenis Resiko

Resiko merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan cermat oleh bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya (Imron & Jalaluddin, 2023). Sepuluh jenis resiko utama yang dihadapi oleh bank syariah meliputi resiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, kepatuhan (compliance), reputasi, hukum, pembiayaan syariah, pengelolaan dana, dan strategis. Resiko-resiko ini memerlukan strategi manajemen yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memitigasi

dampaknya terhadap bank syariah (Ramadiyah, 2014). Resiko kredit adalah kemungkinan gagal bayar dari pihak yang meminjam dana dari bank syariah, yang dapat terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan kondisi ekonomi atau masalah internal pada peminjam (Syadali et al., 2023). Resiko likuiditas terjadi ketika bank syariah menghadapi kekurangan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, baik karena penarikan dana besar-besaran dari nasabah atau masalah dalam manajemen aset dan kewajiban. Resiko pasar terkait dengan fluktuasi nilai aset dan kewajiban bank syariah akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga instrumen keuangan. Resiko operasional muncul dari kegagalan sistem, proses, atau manusia dalam menjalankan aktivitas perbankan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi bank syariah. Resiko kepatuhan (compliance) terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip syariah, atau standar etika yang berlaku, yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan nasabah. Resiko reputasi terjadi ketika bank syariah mengalami kerugian atau penurunan kepercayaan dari masyarakat atau pemangku kepentingan akibat citra buruk atau skandal yang terjadi. Resiko hukum terkait dengan kemungkinan bank syariah melanggar regulasi atau perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian finansial. Resiko pembiayaan syariah adalah kemungkinan gagal bayar atau kredit macet pada pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang dapat merugikan bank syariah (Budianto, 2023a). Resiko pengelolaan dana terkait dengan keputusan investasi yang kurang tepat, menyebabkan kerugian pada dana bank syariah atau nasabah. Dan terakhir, resiko strategis muncul dari ketidakmampuan bank syariah untuk mengantisipasi perubahan pasar dan mengikuti perkembangan industri, yang dapat mengancam posisi kompetitif dan keberlanjutan bank syariah.

Mitigasi Resiko

Mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak yang mungkin disebabkan oleh risiko-risiko tertentu dalam suatu situasi atau kegiatan (Sutrisno et al., 2023). Ini melibatkan tindakan proaktif untuk mengurangi risiko atau kerugian jika risiko terjadi. Tujuan utama dari mitigasi risiko adalah untuk mencegah aset, proyek, atau entitas lainnya dari kerugian finansial, reputasi, atau operasional yang disebabkan oleh risiko yang tidak diinginkan. Proses mitigasi risiko biasanya mencakup identifikasi risiko-risiko yang mungkin, penilaian tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, pembuatan rencana untuk mengurangi risiko, dan penerapan tindakan pencegahan atau pemulihan. Mitigasi risiko merupakan bagian penting dari manajemen risiko yang efektif karena membantu organisasi untuk beradaptasi dan menanggapi lingkungan yang dinamis dan kompleks (Oktaviana & Handoko, 2015). Mitigasi risiko merupakan suatu keharusan yang vital bagi sektor perbankan karena sektor ini beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko yang kompleks. Bank-bank bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah, dan sebagai perantara keuangan, mereka berhadapan dengan berbagai macam risiko, mulai dari risiko kredit, likuiditas, hingga operasional. Melalui mitigasi risiko yang efektif, perbankan dapat mengurangi kemungkinan kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko-risiko ini. Selain itu, bank syariah perlu

membangun infrastruktur teknologi yang aman dan prosedur operasional yang ketat, sehingga bank dapat mengurangi risiko operasional seperti kebocoran data atau gangguan sistem. Mitigasi risiko bukan hanya merupakan suatu tindakan yang proaktif untuk melindungi kepentingan nasabah dan modal bank, tetapi juga merupakan komponen krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan secara keseluruhan (Frima, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena kompleks dengan cara yang mendalam dan terperinci (Pahleviannur et al., 2022). Fokus utamanya adalah pada pengumpulan data deskriptif yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman subjek yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis studi literatur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki temuan dan kontribusi sebelumnya, serta menyusun landasan teoretis yang kokoh untuk penelitian yang sedang dilakukan (Zakariah et al., 2020).

Pembahasan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank syariah diantaranya, hasil penelitian (Sarayati, 2015) mengungkapkan bahwa Bank M telah menerapkan strategi mitigasi risiko yang beragam untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil adalah penetapan limit segmen dan kondisi tertentu, yang bertujuan untuk membatasi risiko yang mungkin timbul dalam berbagai jenis transaksi dan portofolio investasi. Selain itu, Bank M juga melakukan pengikatan jaminan utama, seperti harta tetap dan jaminan pribadi, sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kredit dan investasi yang diambil. Pentingnya prinsip berbagi risiko tercermin dalam penggunaan sistem bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara bank dan para pemangku kepentingan. Bank M juga secara rutin melakukan pemantauan berkala terhadap pasar dan risiko yang mungkin timbul, serta terus meningkatkan kompetensi karyawan dalam pengelolaan risiko. Selain itu, penggunaan alat risiko, seperti model analisis risiko dan teknologi terkini, juga menjadi bagian integral dari strategi mitigasi risiko Bank M. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi bank dari potensi kerugian, tetapi juga untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan penguatan posisi di pasar yang kompetitif. (Nirwantoro, 2018) mengungkapkan bahwa upaya UJKS JR dalam melakukan mitigasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Salah satu strategi yang diadopsi adalah penggunaan jaminan sebagai langkah untuk melindungi kepentingan dan mengurangi risiko gagal bayar. Selain itu, UJKS JR juga menerapkan pengalihan risiko, dimana sebagian risiko pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Biaya keterlambatan menjadi faktor penting dalam mitigasi risiko, di mana pihak UJKS JR menetapkan biaya tambahan untuk pembayaran keterlambatan, sebagai insentif bagi peminjam untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, penyisihan penghapusan piutang juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko, di mana UJKS JR menyisihkan dana untuk menanggulangi kemungkinan

gagal bayar atau tunggakan pembayaran dari peminjam. Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, UJKS JR berusaha untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasionalnya. (Rahayu & Hendrianto, 2018) menyatakan bahwa BPRS S telah berhasil merancang langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif untuk mengurangi potensi risiko dalam operasinya. Pertama, mereka mengadopsi pendekatan proaktif dengan menetapkan syarat-syarat khusus pada setiap pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon penerima fasilitas pembiayaan. Dengan melakukan hal ini, BPRS S dapat memastikan bahwa penerima pembiayaan memenuhi standar tertentu yang membantu mengurangi risiko gagal bayar atau kredit macet. Langkah kedua yang diambil adalah menggunakan jaminan yang mengikat, yang meliputi harta tetap dan harta bergerak. Dengan menggunakan jaminan ini, BPRS S dapat mengamankan pembiayaan yang diberikan dan meminimalkan risiko atas kemungkinan gagal bayar. Jaminan ini memberikan perlindungan tambahan dan kepastian dalam menghadapi potensi risiko. Selain itu, langkah ketiga yang dilakukan adalah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Dengan melakukan pemantauan yang rutin, BPRS S dapat mengidentifikasi potensi risiko dengan cepat dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. (Anggrahini, 2020) mengungkapkan bahwa Bank RS telah melaksanakan serangkaian langkah mitigasi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian dan mempertahankan stabilitas keuangan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pelatihan yang diberikan kepada petugas pembiayaan, khususnya account officer micro (AOM). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka dalam melakukan analisis risiko dan pengelolaan pembiayaan. Selain itu, Bank RS juga melakukan pengawasan terhadap analisis yang dilakukan oleh account officer micro (AOM) terhadap calon nasabah. Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh supervisor dan pimpinan kepala cabang untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan meminimalkan risiko kredit. Untuk mengurangi risiko terkait dengan usaha nasabah, Bank RS telah menetapkan target konsumen dan juga melakukan pembatasan limit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko gagal bayar. Terakhir, dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan, Bank BRI RS juga melakukan restrukturisasi piutang dan pelelangan jaminan. Melalui restrukturisasi piutang, bank dapat memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, sementara pelelangan jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang telah terjadi.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah seperti Bank M, UJKS JR, BPRS S, dan Bank RS telah menerapkan beragam strategi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional mereka. Strategi tersebut meliputi penetapan limit segmen dan kondisi tertentu, pengikatan jaminan, pengalihan risiko, peningkatan kompetensi karyawan, penggunaan alat risiko,

serta pemantauan berkala terhadap pasar dan risiko yang mungkin timbul. Dengan menggabungkan berbagai strategi tersebut, bank-bank tersebut berusaha untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pembiayaan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan serta penguatan posisi di pasar yang kompetitif.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. N. R. (2012). Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis. Pustaka Setia.
- Anggrahini, W. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB Di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. IAIN Ponorogo.
- Baroroh, U. (2012). Analisis sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Jawa: Pendekatan model levine. *Etikonomi*, 11(2).
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97.
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan penelitian risiko operasional pada industri keuangan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VosViewer dan literature review. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174.
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148.
- Dessy Boegiyati, Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1). <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>
- Frima, D. F. (2015). Tingkat persepsi keadilan melalui perbaikan pelayanan pada kepuasan nasabah bank mandiri cabang Padjadjaran Bandung: Studi pada Transaksi di Mesin ATM dan Keluhan Nasabah). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 12(3), 407–428.
- Imron, N. I., & Jalaluddin, A. (2023). Analisis komparatif risiko keuangan pada perbankan Syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 1–11.
- Kristanto HC, R., & Gusaptono, R. H. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan Untuk Mengembangkan UMKM.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at bmt ugt nusantara nusantara pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Nasution, S. A., Lasmi, A., Silalahi, P. R., & Nasution, A. (2023). Efektivitas Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI) UINSU Medan Dalam Meningkatkan Literasi Pasar Modal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 548–559.
- Nirwantoro, A. (2018). Mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro iB dalam perspektif ekonomi Islam: Studi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.

- Oktaviana, U. K., & Handoko, M. S. (2015). *Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur*.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: Studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492–502.
- Raharjo, B. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–299.
- Rahayu, I. G., & Hendrianto, H. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 85–106.
- Ramadiyah, R. (2014). Model sistem manajemen resiko perbankan syariah atas transaksi usaha masyarakat. *Menara Riau*, 13(2), 220–248.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2016). Pengaruh produk bank syariah terhadap minat menabung dengan persepsi masyarakat sebagai variabel moderating di pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 43–61.
- Sarayati, M. (2015). *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*.
- Sutrisno, S., Panggalo, L., Asir, M., Yusuf, M., & Cakranegara, P. A. (2023). Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1154–1167.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Yudiana, F. E. (2018). Modifikasi Branchless Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Kearifan Lokal. *Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Bankinghid*, 9(01), 14–28.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, action research, research and development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 201–226.